



PENETAPAN

Nomor 241/Pdt.G/2019/PA. Sub.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sulastri Binti Jamaluddin, tempat dan tanggal lahir foto, 14 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dusun Poto, Rt.002 / Rw. 001, Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa sebagai Penggugat;

Melawan

M. Tahir Bin Salim, tempat dan tanggal lahir ai mual, 27 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Ai Mual, Rt.001 / Rw. 002, Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 20 Maret 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 241/Pdt.G/2019/PA.Sub, tanggal 20 Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 241/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 190/37/X/2014, Tanggal 22 Oktober 2014.

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang Tua Penggugat Di Dusun Poto, Rt.002 / Rw. 001, Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Kurang Lebih 1 Tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di kr. Goreng Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Kurang Lebih 1 Tahun, kemudian pindah lagi kerumah kontrakan di belakan Bandara Sumbawa selama kurang lebih 1 Tahun, kemudian pindah kerumah pemberian Orang tua di Dusun Poto, Rt.002 / Rw. 001, Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Kurang Lebih 2 Tahun sampai Bulan Februari 2019.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak.

4. Bahwa sekitar Awal bulan Januari Tahun 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:

1. Dalam sekian lama membangun Rumah Tangga dengan Tergugat belum mempunyai keturunan.
2. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat.
3. Selama 1 (satu) tahun berturut turut sejak berpisah Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal memberikan Nafkah Lahir maupun Nafkah Bathin terhadap Penggugat.

5. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada akhir bulan Februari Tahun 2019 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah Tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi dan kerananya agar masing-masing pihak

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 241/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

- 1.-----
Mengabulkan Gugatan Penggugat.
- 2.-----
Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
- 3.-----
Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Doni Burhan Efendi, SHI..

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi, sebagaimana laporan mediator tanggal 11 April 2019 yang isinya pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 20 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 241/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 241/Pdt.G/2019/PA.Sub. tanggal 20 Maret 2019 yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa selanjutnya atas gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 26 April 2019;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya tertanggal 3 Mei 2019, dan Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya tertanggal 13 Mei 2019;

Bahwa pada persidangan tanggal 20 Juni 2019 Penggugat menyatakan telah berdamai dan bersatu kembali membina rumah tangga dengan Tergugat selanjutnya atas persetujuan Tergugat, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan mohon agar Majelis mengabulkan pencabutan tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang No. 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, Majelis telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi dengan mediator Hakim Doni Burhan Efendi, SHI H., namun dalam proses mediasi, mediator tidak berhasil mendamaikan, dan persidangan berlanjut sampai tahap jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang Nomor 241/Pdt.G/2019/PA.Sub. tanggal 20 Juni 2019, Penggugat menyatakan

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 241/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdamai dan bersatu kembali membina rumah tangga dengan Tergugat selanjutnya atas persetujuan Tergugat, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan mohon agar Majelis mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis berpendapat, oleh karena pencabutan tersebut dilakukan Penggugat atas persetujuan pihak Tergugat serta tidak merugikan pihak Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut harus dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan telah dikeluarkan biaya-biaya sedangkan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 241/Pdt.G/2019/PA.Sub dari Penggugat;

Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 241/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Husni Tamrin, S.Hi. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Moch. Yudha Teguh
Nugroho, S.H.I., M.E.

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.

Hakim Anggota,

Hilman Irdhi
Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

H. Husni Tamrin, S.Hi

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 280.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 241/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)